



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.1167-DP3A/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA  
BANDUNG SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN  
ANAK MENUJU KEJAKSAAN RAMAH ANAK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap anak dengan menjamin hak-hak sipil anak, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
  - b. bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai lembaga perlindungan khusus ramah anak telah memberikan kontribusi besar dan memberikan jaminan perlindungan bagi anak secara layak dengan memperhatikan pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak;
  - c. bahwa panitia penilai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah melakukan penilaian kepada lembaga hukum penyedia Perlindungan Anak tingkat Kota Bandung Tahun 2024 dan menyepakati memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghargaan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Nomor: PA/1055-DP3A/2024 tanggal 24 Juli 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak menuju Kejaksaan Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Sebagai Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Menuju Kejaksaan Ramah Anak.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002